BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

UROE LAHE PIDIE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang : a. bahwa penetapan Uroe Lahe Pidie, dapat menumbuh kembangkan rasa persatuan dan kesatuan serta kebanggaan akan identitas diri masyarakat Kabupaten Pidie yang memiliki penghayatan akan nilai-nilai luhur budaya dan perjuangan daerah, sehingga mendorong timbulnya etos hidup dan etos kerja yang positif di Kabupaten Pidie;

b. bahwa berdasarkan hasil kajian dari Tim Kajian Uroe Lahe Pidie, merekomendasikan tanggal 22 Jumadil Akhir 917 Hijriah atau 18 September 1511 Masehi sebagai titik awal Uroe Lahe Pidie, yang pada saat itu Kerajaan Pedir Darul Amni telah menjadi sebuah kerajaan Islam yang berdaulat, dengan pusat kedudukan raja yang menjadi patokan awal segala kegiatan tata pemerintahan kerajaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie tentang Uroe Lahe Pidie;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055)
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6927);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE

Dan

BUPATI PIDIE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG UROE LAHE PIDIE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan ;

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie.
2. Bupati adalah Bupati Pidie.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pidie yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Pedir Darul Amni adalah nama sebuah Negeri yang umum dijumpai dalam naskah dan manuskrip tulisan arab dan Melayu Pasai/Jawiy yang saat ini dikenal dengan nama Pidie.
7. Uroe Lahe Pedir Darul Amni yang selanjutnya disebut Uroe Lahe Pidie adalah momentum sejarah awal pelaksanaan dan mulai berjalannya roda pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah serta eksistensi suatu wilayah yang menjadi tempat awal suatu masyarakat bermukim dan berkehidupan, baik secara ekonomis, sosial, politik, maupun kultur dan berkeadaban;
8. Rapat Paripurna Istimewa adalah rapat anggota DPRK yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRK untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Qanun Uroe Lahe Pidie berlandaskan asas:

a. keislaman;
b. kesejarahan
c. ketertiban dan kepastian hukum;

d. kearifan lokal;

e. persatuan dan kesatuan;

f. kedaulatan; dan

g. kehormatan.

Pasal 3

Qanun ini bertujuan untuk:

a. memberikan kepastian hukum terhadap penetapan Uroe Lahe Pidie;

b. mengingatkan seluruh lapisan masyarakat akan identitas diri dan nilai-nilai historis dari makna Uroe Lahe Pidie; dan

c. menumbuhkan kesadaran dan kebanggaan akan identitas diri sebagai bagian dari masyarakat Kabupaten Pidie;

BAB III
PENETAPAN UROE LAHE

Pasal 4

(1) Uroe Lahe Pidie ditetapkan pada tanggal 18 September 1511 Masehi atau bertepatan dengan 22 Jumadil Akhir 917 Hijriah.

(2) Penetapan Uroe Lahe Pidie sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara historis disebut sebagai Uroe Lahe Pedir Darul Amni.

BAB IV
PERINGATAN UROE LAHE

Pasal 5

Uroe Lahe Pidie sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diperingati pada tanggal 18 September setiap tahunnya.

Pasal 6

(1) DPRK Pidie menyelenggarakan Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka peringatan Uroe Lahe Pidie setiap tanggal 18 September dengan agenda tunggal mendengarkan Pidato Bupati.

(2) Dalam hal tanggal 18 September sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan hari besar tertentu, pelaksanaan Rapat Paripurna Istimewa dilaksanakan pada hari kerja berikutnya yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRK.

(3) Apabila Bupati berhalangan hadir, penyampaian Pidato sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwakilkan oleh Wakil Bupati.

Pasal 7

(1) Peringatan Uroe Lahe Pidie sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh:

a. instansi pemerintah di Kabupaten;

b. instansi swasta;

c. lembaga pendidikan;

d. pemerintahan gampong ; dan

e. masyarakat.

(2) Pelaksanaan peringatan Uroe Lahe Pidie sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

a. melakukan upacara;

b. menggunakan pakaian adat Aceh; dan

c. menggunakan bahasa Aceh.

(3) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peringatan Uroe Lahe Pidie dapat dilaksanakan melalui kegiatan yang bertemakan sejarah, budaya, dan kearifan lokal Pidie, antara lain seminar sejarah, festival seni tradisi, pameran budaya, atau kegiatan lain yang sejenis.

(4) Pemerintah Daerah dapat mengundang perwakilan adat luar daerah dan/atau luar negeri dalam pelaksanaan peringatan Uroe Lahe Pidie menurut peraturan perundang-undangan.

(5) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan peringatan Uroe Lahe Pidie, dapat dibentuk Panitia Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan yang diperlukan dalam kegiatan Peringatan Uroe Lahe Pidie dibebankan pada :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie; dan

b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 9

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 17 September 2025 M
24 Rabiul Awal 1447 H

BUPATI PIDIE,

SARJANI ABDULLAH

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 17 September 2025 M
24 Rabiul Awal 1447 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

SAMSUL AZHAR

LEMBARAN KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025 NOMOR 04
NOREG QANUN KABUPATEN PIDIE, PROVINSI ACEH, (4/85/2025)

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN PIDIE

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

UROE LAHE PIDIE

I. UMUM

Kabupaten Pidie sebagai bagian integral dari Provinsi Aceh memiliki sejarah panjang dan kaya akan nilai-nilai luhur budaya, perjuangan, serta peradaban Islam yang kokoh. Kehidupan masyarakat Pidie yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan agama Islam telah membentuk identitas yang khas dan bermartabat. Untuk melestarikan dan menumbuhkembangkan rasa persatuan, kesatuan, dan kebanggaan akan identitas diri masyarakat Kabupaten Pidie, diperlukan pengingat kolektif yang termanifestasi dalam penetapan Uroe Lahe Daerah.

Penetapan Uroe Lahe Pidie ini merupakan wujud penghormatan terhadap jejak sejarah Kerajaan Pedir, pada tanggal 22 Jumadil Akhir 917 Hijriah atau 18 September 1511 Masehi, telah menjadi sebuah kerajaan Islam yang berdaulat dengan pusat tata pemerintahan yang menjadi patokan awal segala kegiatan. Momentum ini menandai titik awal eksistensi suatu wilayah dan masyarakat yang telah berkehidupan secara ekonomis, sosial, politik, kultural, dan berkeadaban, yang kini dikenal sebagai Kabupaten Pidie.

Sebagai tindak lanjut dari upaya pelestarian nilai-nilai sejarah dan budaya, serta untuk memberikan kepastian hukum dan mengingatkan seluruh lapisan masyarakat akan identitas diri dan nilai-nilai historis, maka perlu dibentuk Qanun Kabupaten Pidie tentang Uroe Lahe Pidie. Qanun ini juga bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan kebanggaan sebagai bagian dari masyarakat Kabupaten Pidie.

Dengan demikian, Qanun ini hadir sebagai bentuk komitmen daerah dalam melestarikan nilai-nilai sejarah dan budaya yang telah membentuk identitas masyarakat Kabupaten Pidie, serta menjadi pedoman bagi penyelenggaraan peringatan Uroe Lahe Pidie di Kabupaten Pidie.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "keislaman" adalah penetapan Qanun tentang Uroe Lahe Pidie dilandasi pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariat Islam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kesejarahan" adalah penetapan Uroe Lahe Pidie didasarkan pada fakta dan bukti sejarah yang otentik mengenai awal mula eksistensi Kerajaan Pedir sebagai cikal bakal Kabupaten Pidie.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "ketertiban dan kepastian hukum" adalah penetapan Qanun ini memberikan landasan hukum yang jelas dan mengikat untuk peringatan Uroe Lahe Pidie, sehingga menciptakan ketertiban dalam pelaksanaannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kearifan lokal" adalah Qanun ini mengakui dan melestarikan nilai-nilai, adat istiadat, dan budaya lokal masyarakat Pidie yang telah berkembang secara turun-temurun dan bersendikan agama Islam.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persatuan dan kesatuan" adalah penetapan Uroe Lahe Pidie diharapkan dapat memperkuat rasa kebersamaan dan kohesi sosial di antara seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Pidie.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "kedaulatan" adalah Uroe Lahe Pidie mencerminkan pengakuan atas kemandirian dan hak otonomi Kabupaten Pidie dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk dalam melestarikan identitas daerah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "kehormatan" adalah penetapan Uroe Lahe Pidie sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap para leluhur, pejuang, serta warisan sejarah dan budaya yang telah membentuk Kabupaten Pidie.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "secara historis disebut sebagai Uroe Lahe Pidie "adalah bahwa penetapan tanggal tersebut didasarkan pada kajian sejarah yang mengidentifikasi momentum awal berdirinya Kerajaan Pedir sebagai sebuah entitas berdaulat yang menjadi cikal bakal Kabupaten Pidie.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "hari besar tertentu" adalah hari-hari besar nasional dan/atau hari besar keagamaan yang diperingati secara luas, sehingga apabila bertepatan dengan tanggal 18 September berpotensi mengurangi kekhidmatan atau menyulitkan pelaksanaan Rapat Paripurna Istimewa DPRK.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025 NOMOR 112